



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

EKO NURWIJAYA BIN SUDJONO, NIK 3507082908680002, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT.26 RW.07 Kelurahan Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Pemohon I;

USWATUN KHASANAH BINTI KUSENO, NIK 3507084610840005, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumbersuko RT.26 RW.07 Kelurahan Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Istana Anggrek Indah No. 1 RT. 13 RW. 02 Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Telp. 08965961260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1723/Kuasa/05/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 02 Mei 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut Nomor 405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 680/38/IX/2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Dusun Sumbersuko RT.26 RW.07 Kelurahan Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: VALENCIA KARTIKA WIJAYA, Perempuan, 19 Januari 2007 umur 18 tahun 4 bulan, dan VANI ARYA WIJAYA, Laki-laki, 22 April 2012 umur 13 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama	: VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA
NIK	: 3507084610840005
Tanggal lahir	: 19 Januari 2007, umur 18 tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Status	: Perawan
Tempat kediaman	: di Dusun Sumbersuko RT.26 RW.07 Kelurahan Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suami:

Nama : ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI
NIK : 3507081810050002
Tanggal lahir : Malang, 18 Oktober 2005, umur 19 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status : Perjaka
Penghasilan : Rp. 2.500.000
Tempat kediaman di : Jln. Moch Yamin RT.13 RW.04 Desa Codo
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali (syarat usia) anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B-015/Kua.15.35.23/Pw.01/IV/2025 tanggal 24 April 2025;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu. Hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan mereka sering jalan bersama, pulangnyanya sering larut malam, boncengan bareng dan pernah ditegur warga dan Ketua RT setempat agar mereka segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti tidak ada hubungan darah/muhrim dan tidak satu susuan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA dengan seorang laki-laki yang bernama: ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H., Advokat berkantor di Perumahan Istana Anggrek Indah No. 1 RT. 13 RW. 02 Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Telp. 08965961260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 6 bulan dan berstatus sebagai perawan dan jejak;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah tentang rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon sering pergi berdua-an sejak 1 tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 6 bulan dan berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA;
- Bahwa calon suami berusia 19 tahun 6 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan, dan berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, telah melamarnya dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah bermusyarah dan sepakat;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa orang tua calon suami, yang bernama Hariadi bin Ponirin dan Lilin binti Supardi di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI;
- Bahwa calon suami masih berusia 19 tahun 6 bulan, sedangkan anak Para Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan, dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering melihat calon suami dengan anak Para Pemohon sering pergi berduaan sejak 1 tahun terakhir, dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507082908680002 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507084610840005 tanggal 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507080409060233 tanggal 22-05-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Valencia Kartika Wijaya Nomor 3507.AL.2007.012861 tanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adit Rama Dhanni Nomor 3507.AL.2007.004745 tanggal 14 Februari 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Valencia Kartika Wijaya Nomor DN-05/D-SD/13/0270178 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Blayu Kecamatan Wajak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Adit Rama Dhanni Nomor DN-/Dd/06/3107154 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Codo Kecamatan Wajak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Adit Rama Dhanni dengan saudari Valencia Kartika Wijaya Nomor B.015/Kua.13.35.23/Pw.01/IV/2025 tanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat Catin atas nama Valencia Kartika Wijaya dari Dokter Klinik Rawat Inap Sahabat Sehat dengan nomor surat 672/KSS/PJK/2025/IV/24 tanggal 24 April 2025, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Sehat Catin atas nama Adit Rama Dhanni Dari Dokter Klinik Rawat Inap Sahabat Sehat dengan nomor surat 673/KSS/PJK/2025/IV/24 tanggal 24 April 2025, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Valencia Kartika Wijaya tanggal 30 April 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Adit Rama Dhanni nomor 470/201/35.07.08.2008/2025 tanggal 24 April 2025 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Kusno bin Kamin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Dawuhan RT.55 RW.14 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakek Catin Perempuan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA yang akan menikah dengan ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

2. Ahmad Zainuri bin Sumardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman Dusun Krajan RT.08 RW.02 Kelurahan Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA yang akan menikah dengan ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ACHMAD BAGUS SYAIFULLAH, S.H., M.H., Advokat berkantor di Perumahan Istana Anggrek Indah No. 1 RT. 13 RW. 02 Kelurahan Cepokomulyo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Telp. 08965961260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.12) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHPperdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan bukti P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA adalah anak perempuan dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Januari 2007, atau saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 2005, atau saat ini masih berusia 19 tahun 6 bulan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah Surat Keterangan Sehat Catin dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak para Pemohon yang tidak merekomendasikan anak Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Peremuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.9 dan P.10 adalah Surat Keterangan Sehat Catin dari Puskesmas mengenai laporan hasil pemeriksaan kesehatan CATIN wanita dan Laki laki memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 181 dan 182 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 181 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berusia 19 tahun 6 bulan, berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "daruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (VALENCIA KARTIKA WIJAYA Binti EKO NURWIJAYA) untuk menikah dengan calon suaminya bernama ADIT RAMA DHANNI BIN HARIADI) ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.405/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg